

Laporan Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah satu satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisi nya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesional dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (*aces to justice*).

Dengan melihat perkembangan kasus hukum di Pengadilan yang banyak menyita perhatian masyarakat, maka MaPPI FHUI selaku bagian dari masyarakat, tergerak untuk ikut aktif memastikan pelayanan hak keadilan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Tercetuslah sebuah penelitian lapangan yang dinamakan Pemantauan Persidangan. Pemantauan persidangan adalah salah satu program kerja rutin dari divisi monitoring dan persidangan MaPPI FHUI yang tujuan dasarnya adalah untuk menilai konsistensi Pengadilan dalam menjalankan Hukum Acara Persidangan semaksimal mungkin.

Pemantauan persidangan pada tahun 2012 ini dilakukan di empat pengadilan di Jakarta yakni : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Periode pemantauan persidangan dilakukan mulai bulan Maret 2012 Sampai dengan Bulan Juni 2012 (empat bulan). Data-data yang dipantau adalah proses persidangan yang dimulai dari tahapan pembacaan surat dakwaan hingga tahapan putusan hakim. Dengan pemantauan persidangan ini diharapkan proses pemeriksaan terdakwa di persidangan bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara dan terlebih agar Pengadilan bisa menjamin hak atas keadilan itu secara profesional dan imparial.

B. Rumusan Pertanyaan Penelitian

1. Apakah persidangan di Pengadilan di Jakarta Pusat telah sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran formil persidangan yang ada di Pengadilan Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian pemantauan persidangan ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengadilan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan.
2. Sebagai usalah satu upaya efektif untuk menjamin hak masyarakat atas akses keadilan (*aces to justice*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pemantauan persidangan ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengadilan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan.
2. Sebagai salah satu upaya efektif untuk menjamin hak masyarakat atas akses keadilan (*access to justice*).

E. Data Persidangan yang Dipantau

Berikut ini adalah data persidangan yang di pantau para pemantau MaPPI FHUI selama periode Maret 2012 hingga juni 2012.

Tabel. 1 Data Persidangan Yang Dipantau

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (Pledooi)	Pembacaan Tanggapan JPU atas Pledooi PH (Replik)	Pembacaan Putusan (vonis)
Jumlah	25	22	12	1	1	4
Total	Total persidangan yang dipantau sebanyak <u>65 persidangan</u>					

F. Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Di bawah ini adalah tabel data persidangan yang bersi tanpa kesalahan formil sedikitpun.

Tabel. 2 Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Tanggapan JPU atas Pledooi PH (Replik)	Pembacaan Putusan (vonis)
Jumlah	5	11	2	1	2

Total	Total persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sebanyak <u>21 persidangan</u>
--------------	---

G. Data Persidangan Yang Bermasalah

Total persidangan yang dipantau di PN Jakarta Pusat adalah sebanyak **65 persidangan**. Persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil adalah sebanyak **21 persidangan**. Dengan demikian total persidangan yang bermasalah sebagai berikut :

= Total persidangan – persidangan bersih

= 65 persidangan - 21 persidangan

= **44 persidangan bermasalah.**

Dengan demikian, terdapat 44 persidangan yang bermasalah di PN Jakarta Pusat.

G.1 Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Tabel 3. Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (pledooi)	Pembacaan Putusan (vonis)
Bentuk					
Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum	3		2		2
Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan	4				
Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasehat hukum.	2				
Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut	2				
Hakim tidak memeriksa apakah ada sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang		10			

Hakim tidak menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa		1			
Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan			4		
Hakim tidak menanyakan JPU apakah akan melakukan Replik				1	
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan					1
Hakim Ketua tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan					1
Putusan tidak membaca : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa					2
Putusan tidak memuat pertimbangan hukum					1
Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum					2
Total	Total Persidangan yang tidak sesuai hukum acara sebanyak <u>38 persidangan</u>				

G.2 Persidangan dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan dengan majelis hakim yang tidak lengkap .

Tabel 4. Persidangan dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Bentuk hakim keluar sidang saat sidang sedang berlangsung dan persidangan hanya dihadiri 2 hakim saja.	2			
Total	Total persidangan dengan majelis hakim tidak lengkap sebanyak <u>2 persidangan</u>			

G.3 Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tabel 5. Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Bentuk				
ancaman bagi terdakwa 5 tahun/ lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.	6	-	1	-
Total	Total Persidangan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih namun tidak didampingi penasehat hukum sebanyak <u>7 persidangan</u>			

G.4 Persidangan Yang Digabung Dalam Satu Waktu

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang disidangkan dengan digabung dalam satu waktu.

Tabel 6. Persidangan Yang Digabung Dalam Satu Waktu

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Bentuk				
Persidangan dimulai dari pembacaan surat dakwaan dan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi	1			
persidangan dimulai dari pemeriksaan saksi lalu langsung dilanjutkan ke pembacaan tuntutan (requisitor) dan langsung pembacaan putusan (vonis) pada waktu yang sama.		1		
persidangan pembacaan tuntutan langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan saat itu juga				4
Total	Total Persidangan yang digabung dalam satu waktu sebanyak <u>6 persidangan</u>			

G.5 Catatan Khusus

Di bawah ini adalah catatan – catatan khusus mengenai persidangan yang berhasil dikumpulkan pemantau MaPPi FHUI :

1. Dalam sidang perkara no 471/PID.B/2012/PN.JKT.PST suara jaksa kurang terdengar, ada seorang Jaksa (sebut jaksa x) keluar masuk dan di luar dia (Jaksa X) menelepon seseorang dengan menggunakan hp. Kemudian saat terdakwa, satu jaksa lain, dan penasehat hukum sedang memeriksa barang bukti di meja hakim, Jaksa tersebut malah main BlackBerry di meja jaksa. Pemantau tidak mengetahui apakah jaksa tersebut memang jaksa dalam perkara ini atau perkara berikutnya, namun jaksa itu ada di meja jaksa selama acara sidang dan mengganggu jalannya persidangan. Setelah itu saat sidang selesai, ada satu penonton sidang mengaku keluarga korban, meminta hak pinjam pakai barang bukti dengan melakukan interupsi. Permintaan itu tidak melewati jaksa, melainkan langsung kepada hakim. Hakim lalu mengizinkan peminjaman tersebut.
2. Dalam sidang perkara No 602/PID.B/2012/PN.JKT.PST, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Satu hal yang patut diapresiasi adalah bahwa hakim ketuanya berinisiatif meminta panitera untuk dicarikan pembela untuk terdakwa.
3. Dalam sidang perkara No 786/PID.B/2012/PN.JKT.PST yakni pada saat jeda adzan ashar, ada jaksa yang tiba-tiba masuk dan ngobrol dengan salah satu hakim anggota.
4. Dalam sidang perkara No 401/PID.B/2012/PN.JKT.PST jaksa dan panitera keluar masuk ruang sidang di tengah sidang sedang berlangsung.
5. Dalam sidang perkara No 678 /PID.B/2012/PN.JKT.PST pemeriksaan saksi dilakukan secara sekaligus satu waktu dan tidak ada pemeriksaan barang bukti.
6. Dalam sidang perkara No 776/ PID.B/2012/PN.JKT.PST pemeriksaan 2 orang saksi dilakukan sekaligus satu waktu.

H. Implikasi Hukum Atas Pelanggaran

Bentuk Pelanggaran	Implikasi Hukum	Dasar Hukum
1. Hakim tidak membuka sidang dan tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum	Putusan tidak sah dan Batal demi hukum	Pasal 64 KUHP Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 1. Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa : <i>Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.</i> 2. Pasal 153 ayat (4) : <i>Tidak dipenuhinya ketentuan</i>

		<p><i>dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum</i></p> <p>3. Pasal 195 yang menyatakan bahwa: <i>Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.</i></p>
2. Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan	Jika tidak diingatkan, terdakwa bisa saja tidak mengerti isi dakwaan dengan baik.	<p>Pasal 155 ayat (1) menyatakan : Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.</p>
3. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasehat hukum.	Terdakwa tidak mendapatkan hak bantuan hukum	<p>Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.</p>
4. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan atau tidak	Terdakwa kehilangan hak untuk tahu apa yang didakwakan kepadanya	<p>Pasal 51 KUHAP</p> <p>a. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya</p> <p>Pasal 155 KUHAP Ayat (2)</p> <p>a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan</p> <p>b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah dia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib member penjelasan yang diperlukan</p>

<p>5. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut</p>	<p>Terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan keberatan, padahal ia berhak.</p>	<p>Pasal 156 ayat (1) KUHAP Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</p>
<p>6. Hakim tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang</p>	<p>Apabila ada saksi lain di ruang sidang memungkinkan saksi-saksi lain dapat mengetahui apa saja pertanyaan-pertanyaan hakim dan memungkinkan para saksi akan mempersiapkan jawaban terlebih dahulu</p>	<p>Pasal 160 ayat (1) KUHAP a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang se-orang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum</p>
<p>7. Hakim tidak menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa</p>	<p>Hakim mengesampingkan kemungkinan hubungan darah saksi dengan terdakwa yang bisa berakibat tidak absahnya keterangan saksi. Selain itu pula hakim mengesampingkan hak saksi untuk mengundurkan diri.</p>	<p>Pasal 160 ayat (2) (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. Pasal 168 KUHAP Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis</p>

		<p>lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa</p> <p>b. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga</p> <p>c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.</p>
8. Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan	Terdakwa kehilangan hak mengajukan pembelaan	<p>Pasal 54 KUHP</p> <p>Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini</p> <p>Pasal 203 ayat (3) huruf c : guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;</p>
9. Hakim tidak menanyakan JPU apakah akan melakukan Replik	Hakim mengesampingkan hak JPU untuk mengajukan Replik atas pledooi	<p>Pasal 182 ayat 91) huruf b menyatakan bahwa :</p> <p>b.Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.</p>
10. Hakim Ketua tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan.	Hakim tidak memastikan kesehatan terdakwa besar kemungkinan membuat terdakwa menjalani persidangan dalam kondisi tidak baik dan leluasa.	<p>pasal 153 ayat (2) huruf b : Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.</p>

<p>11. Putusan tidak membaca : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</p>	<p>Putusan tidak sah dan batal demi hukum.</p>	<p>Pasal 197 ayat (1) huruf a menyatakan : a.kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</p> <p>Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p>
<p>12. Putusan tidak memuat pertimbangan hukum</p>	<p>Putusan tidak sah dan batal demi hukum.</p>	<p>Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan : d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,</p> <p>Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p>
<p>13. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan</p>	<p>Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk paham isi putusan yang dijatuhkan kepadanya. Kepahaman ini menentukan penggunaan hak selanjutnya, yakni apakah akan menerima atau menolak putusan.</p>	<p>Pasal 196 KUHAP ayat (3) : <i>Segera sesudah putusan pemedanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:</i></p> <p><i>a. hak segera menerima atau. segera menolak putusan;</i></p> <p><i>b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;</i></p> <p><i>c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;</i></p> <p><i>d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal Ia menolak putusan;</i></p>

		<i>e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.</i>
14. Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum.	Terdakwa yang tidak mengetahui adanya upaya hukum akan diam saja karena tidak mengetahui hal tersebut padahal upaya hukum merupakan hak mereka.	<i>Ibidem.,</i>
15. Persidangan Dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap	Persidangan dengan hukum acara biasa semestinya disidangkan dengan Majelis Hakim terdiri dari 3 orang.	Pasal 11 ayat (1) UU No 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : <i>Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.</i>
16. Ancaman bagi terdakwa pidana 5 tahun / lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.	Hilangnya hak terdakwa atas bantuan hukum.	Pasal 56 KUHAP Ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; Ayat (2): setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma
17. Persidangan yang digabung dalam satu waktu. (Berdasarkan pantauan MaPPI, ada 6 persidangan yang digabung dalam satu waktu).	1 persidangan dimulai dari tahap surat dakwaan dan langsung diteruskan pada pemeriksaan saksi. → Implikasi hukum dari penggabungan ini adalah bahwa terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan.	Pasal 156 ayat (1) KUHAP Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk

		selanjutnya mengambil keputusan.
	<p>1 persidangan dimulai dari pemeriksaan saksi lalu langsung dilanjutkan ke pembacaan tuntutan (requisitor) dan langsung pembacaan putusan (vonis) pada waktu yang sama.</p> <p>→ Implikasi hukum dari penggabungan ini, terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan.</p>	<p>Pasal 54 KUHAP</p> <p>Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini</p> <p>Pasal 203 ayat (3) huruf c : guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;</p>
	<p>4 persidangan pembacaan tuntutan langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan saat itu juga</p> <p>→ Implikasi hukum dari penggabungan ini, terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan pembelaan (pledooi) atas tuntutan Jaksa.</p>	ibidem
18. Jaksa dan Hakim menggunakan alat komunikasi ketika sidang berlangsung	Persidangan tidak berjalan dengan professional	<p>Pasal 217</p> <p>(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.</p> <p>Pasal 218</p> <p>(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.</p>
19. Jaksa maupun Panitera keluar masuk ruang persidangan ketika persidangan berlangsung	Persidangan tidak berjalan dengan professional	Ibidem
20. Pemeriksaan saksi sekalligus	Apabila ada saksi lain di ruang sidang memungkinkan saksi-saksi lain dapat mengetahui apa saja pertanyaan-pertanyaan hakim dan memungkinkan	<p>Pasal 185 ayat (6) angka 6 menyatakan :</p> <p>Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan</p>

	para saksi akan mempersiapkan jawaban terlebih dahulu	a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
--	---	--

I. Simpulan

Dari hasil pemantauan ini, MaPPI FHUI menyimpulkan :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kurang konsisten menjalankan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari hasil pemantauan MaPPI FHUI, konsistensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebesar 32 persen (21 persidangan bersih dari total 65 persidangan yang dipantau). Persidangan yang bermasalah terdapat sebanyak 68 persen (44 persidangan dari total 65 persidangan yang dipantau).
2. Bentuk – bentuk pelanggaran spesifik yang ditemui di Pengadilan Jakarta pusat antara lain :
 - Hakim tidak membuka sidang dan tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum
 - Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan
 - Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasehat hukum.
 - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan atau tidak
 - Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut
 - Hakim tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang
 - Hakim tidak menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa
 - Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan
 - Hakim tidak menanyakan JPU apakah akan melakukan Replik
 - Hakim Ketua tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan.
 - Putusan tidak membaca : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Putusan tidak memuat pertimbangan hukum
 - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan

- Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum.
- Persidangan Dengan Majelis Hakim Tidak Lengkap
- Ancaman bagi terdakwa pidana 5 tahun / lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.
- Persidangan yang digabung dalam satu waktu. (Berdasarkan pantauan MaPPI, ada 6 persidangan yang digabung).
- Jaksa dan Hakim menggunakan alat komunikasi ketika sidang berlangsung
- Jaksa maupun Panitera keluar masuk ruang persidangan ketika persidangan berlangsung
- Pemeriksaan saksi sekalligus

J. Rekomendasi :

Adapun rekomendasi MaPPI FHUI antara lain :

1. Agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menindak lanjuti semua temuan pelanggaran spesifik dalam Hasil Pemantauan MaPPI FHUI.

